

**SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
PT. TRIBUN DIGITAL PAPUA BARAT (TRIBUNPAPUABARAT.COM)
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT**

NO. 005/MOU-TDPB/IKL/I/2025
NOMOR: W.31.HH.04.05- 25

Pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Instansi : Kementerian Hukum
Nama : Drs. Piet Bukorsyom, S.H., M.H
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat
NIP : 196512271996101001
Alamat Instansi : Jl. Brigjen Marinir Abraham O. Atururi, Manokwari

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama Perusahaan : PT. Tribun Digital Papua Barat (TribunPapuaBarat.com)
Nama Pimpinan : Heru Budi Kuncara
Jabatan : GM Business Tribun Papua & Papua Barat
NPWP Perusahaan : 65.292.422.6-955.000
Alamat Perusahaan : Jl. Merdeka (Depan Billy Hotel) Kel. Padarni Kec Manokwari Barat
Manokwari, Papua Barat 98312

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat mengadakan perjanjian dalam bidang penyebarluasan informasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat di TribunPapuaBarat.com selama 10 bulan pada tahun anggaran 2025 (01 Maret – 31 Desember 2025):

Pasal 1

DASAR PELAKSANAAN

1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 2

JENIS PEKERJAAN

Adapun Jenis Pekerjaan dimaksud adalah Penyebarluasan informasi dari Kementerian Hukum di TribunPapuaBarat.com, dengan jenis pekerjaan seperti dibawah ini selama 10 bulan pada tahun anggaran 2025 (01 Maret – 31 Desember 2025). Dimana **PIHAK PERTAMA** memberikan tugas pekerjaan tersebut kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima Pekerjaan tersebut untuk dilaksanakan selama 10 bulan pada tahun anggaran 2025 (01 Maret – 31 Desember 2025) sebesar Rp 30.000.000,- sudah termasuk pajak PPN 11% dan PPh 2%.

Item Paket A		KANTOR KEMENTERIAN HUKUM 1 TAHUN						
No	Item	Ad Position	Keterangan	Platform	Satuan	Oty	Harga	Total
1	Advetorial	Topik Khusus A	Tayang Artikel/ Rilis 1 Tahun	Dekstop & Mobile	200	Kali	150,000	30,000,000
Total								26,486,486
PPN 11% + PPH 2%								3,513,514
Grand Total								30,000,000

Pasal 3

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Penyebarluasan Informasi di Kementerian Hukum, selama 10 bulan pada tahun anggaran 2025 dimulai dari tanggal 01 Maret 2025 sampai tanggal 31 Desember 2025.
2. Jangka Waktu Pelaksanaan adalah selama 10 bulan pada Tahun Anggaran 2025 yang dimulai dari 01 Maret 2025 - 31 Desember 2025.
3. Pembayaran dilakukan segera setelah **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan tagihan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jumlah biaya Pelaksanaan Pekerjaan Penyebarluasan Informasi Kementerian Hukum di TribunPapuaBarat.com, selama 10 bulan pada tahun anggaran 2025 adalah senilai Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11% dan Pajak Penghasilan sebesar 2% kepada Negara.

Pasal 5

CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran Biaya Pelaksanaan Pekerjaan Penyebarluasan Informasi Kementerian Hukum di TribunPapuaBarat.com sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, dibayar secara bertahap (per lima bulan) via transfer bank (LS) berdasarkan ayat 3 Pasal 3 ke No. Rek. **Bank BCA an. PT TRIBUN DIGITAL PAPUA BARAT No. 0123714447** selama Tahun Anggaran 2025.

2. Pembayaran dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap yakni:
 - Tahap pertama akan dibayarkan pada bulan Maret;
 - Tahap kedua akan dibayarkan pada bulan Agustus.
3. **PIHAK KEDUA** wajib mengajukan permohonan tagihan dengan melampirkan:
 - Kwitansi
 - Faktur Pajak
 - Potongan Pajak (E-biling PPN dan PPh)

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA

- **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membayar biaya tayang/publikasi berita kegiatan Kementerian Hukum yang telah ditayangkan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan nilai yang tertera pada Pasal 5 Perjanjian Kerja Sama ini;
- **PIHAK PERTAMA** mengirimkan rilis berita kegiatan kepada **PIHAK KEDUA**;
- **PIHAK PERTAMA** berhak menerima bukti rilis yang telah ditayangkan oleh **PIHAK KEDUA**.

2. PIHAK KEDUA

- **PIHAK KEDUA** berkewajiban memuat rilis berita kegiatan Kementerian Hukum baik rilis dari Pusat maupun rilis kegiatan di seluruh wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat;
- **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mempublikasikan rilis berita kegiatan paling lambat 1 x 24 jam sejak rilis disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan link/tautan rilis yang telah ditayangkan di Tribunpapuabarot.com sebagai bukti laporan tayangan publikasi.
- **PIHAK KEDUA** berkewajiban menjaga dan memelihara dengan baik kerja sama penyebarluasan informasi **PIHAK PERTAMA**;
- **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan pada Pasal 5 Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

PERSELISIHAN

Bila terjadi perselisihan selama masa pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan jalan musyawarah.

1. Apabila jumlah rilis tidak memenuhi dalam satu tahun dengan jumlah rilis yang ditetapkan, maka pembayaran akan tetap berlangsung sama dengan nominal harga yang sudah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** lalai dalam melaksanakan kewajiban yang ditentukan pada pasal 5 Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memutus Perjanjian Kerja Sama dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan biaya publikasi yang telah dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** di awal setelah dikurangi jumlah rilis yang telah ditayangkan oleh **PIHAK KEDUA**.

3. Apabila jalan musyawarah tersebut tidak dapat tercapai, maka perselisihan akan diselesaikan melalui Komisi yang terdiri dari seorang wakil yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** dan seorang wakil yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** yang disetujui oleh kedua belah pihak;
4. Apabila penyelesaian perselisihan melalui Komisi pada Ayat 1 Pasal ini tidak dapat tercapai, maka penyelesaian selanjutnya diserahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara/Pengadilan Negeri.

Pasal 8

PENUTUP

Surat Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bunyinya dan bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk kedua belah pihak dan bagi yang berkepentingan serta hal lain yang belum tertera pada Surat Kerja sama ini akan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manokwari, 25 Februari 2025

PIHAK KEDUA



Heru Budi Kuncara
GM Business Tribun Papua & Papua Barat

PIHAK PERTAMA



Drs. Piet Bakorsyom, S.H., M.H
Kakanwil Kementerian Hukum Papua Barat